



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 641 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENDAMPINGAN PEMBAYARAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK PADA CORETAX DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi administrasi perpajakan bagi Bendahara Sekolah dalam pembayaran Pajak secara elektronik pada Coretax perlu menyelenggarakan kegiatan pendampingan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Narasumber Pendampingan Pembayaran Pajak Secara Elektronik Pada Coretax Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 552);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENDAMPINGAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK PADA CORETAX DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pendampingan Pembayaran Pajak Secara Elektronik Pada Coretax Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi pendampingan terkait tata cara pembayaran pajak secara elektronik melalui aplikasi Coretax kepada operator BOS, bendahara sekolah, dan Kepala Sekolah selama kegiatan berlangsung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan kegiatan terhitung sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD-P) melalui dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 NOVEMBER 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 64 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PENDAMPINGAN
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK PADA
CORETAX DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

SUSUNAN NARASUMBER PENDAMPINGAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA
ELEKTRONIK PADA CORETAX DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	SULISTIYO	ASISTEN PENYULUH PAJAK MAHIR	NARASUMBER
2.	JAMALUDDIN AHMAD, S.Sos., MM	SEKRETARIS DINAS	NARASUMBER
3.	RAHMAD SANDI, S.T	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	NARASUMBER
4.	HASLINDA, S.Pd	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	NARASUMBER
5.	IRWAN GALUS	BENDAHARA	NARASUMBER

BUPATI BANGGAI KEPULAUNAN,



BUSLI MOIDADY